

**PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PEMILU TAHUN 2024 KPU KABUPATEN BANYUMAS
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 09 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 09 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 09 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/ Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2024; 4. Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 18 Lembar.